



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Ahmad Yani, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117 08128800357

serang.kota.satpolpp

Pemerintah Kota Serang / Satuan Polisi Pamong Praja

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu tanda penduduk
2. Dokumen kepemilikan aset
3. saksi disekitar lokasi penegakan perda/ perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melaorkan terkait kerugian yang dialami pada saat penegakn perda/perkada melalui layanan pengaduan di Kantor Satpol PP Kota Serang
2. Mengisi data pemohon dan maksud serta tujuan di lobby tamu
3. Menghadap ke Pejabat yang menangani pelayanan pengaduan masyarakat
4. Pengecekan administrasi
5. Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan
6. Meninjau lokasi penegakan untuk dihitung kerugian oleh juru taksir dalam bentuk materil dan/atau pengobatan
7. Penanganan kerugian materil dan/ pengobatan
8. dokumentasi

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Disesuaikan dengan agenda pimpinan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Ahmad Yani, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117 08128800357

serang.kota.satpolpp

Pemerintah Kota Serang / Satuan Polisi Pamong Praja

1. Gantirugi bagi yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran perda

Pengaduan Layanan

Fb/Ig : Satpolppkotaserang

Rabegonline

Kotaksaran